

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.6 Kesimpulan**

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 (lima) minggu secara luring/offline pada tanggal 02 Oktober – 4 November 2023 di Apotek Alba Medika, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa Calon Apoteker dibekali ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam berbagai proses kefarmasian di apotek mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan serta memperoleh pengalaman dalam proses peracikan, penyimpanan dan lain sebagainya dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan diberi gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi serta tanggungjawab seorang apoteker di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan melakukan pelayanan di apotek baik dari segi administrasi, segi pelayanan dan segi manajerial.
3. Mahasiswa calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
4. Mahasiswa Calon Apoteker dapat mengembangkan diri secara berkesinambungan baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan secara professional.
5. Selama kegiatan PKPA di Apotek Alba Medika Mahasiswa Calon Apoteker dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab serta peran seorang apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian secara langsung kepada pasien.

6. Mahasiswa calon apoteker dapat mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 (lima) minggu secara luring/offline pada tanggal 02 Oktober – 4 November 2023 di Apotek Alba Medika, maka terdapat beberapa saran atau masukan bagi calon apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan baik dari segi administrasi, klinis maupun manajerial yang berkaitan dalam pengelolaan apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih informatif dan lebih meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi secara verbal saat berbicara kepada pasien, agar pasien dapat teredukasi dan memahami dengan baik.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mampu mempelajari berbagai macam obat terkait kelas terapi, cara penggunaan, efek samping dan lain lain agar memiliki wawasan yang luas.
4. Mahasiswa calon apoteker harus lebih aktif dan tanggap dalam berdiskusi dengan preceptor, agar mendapatkan informasi dan ilmu yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Lacy,C.F, Amstrong, L.L, Goldman, M.P, and Lance, L.L., 2009. *Drug Information Handbook*, 17th edition, LexiComp for the American Pharmacists Association
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.

BNF, 2022, *BNF 84*, BMJ Group, London

BNF, 2022, *BNF for Children*, BMJ Group, London.

Gunawan, S. G. 2012, *Farmakologi dan Terapi Edisi 5*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

Shann, F., 2017, *Drug Doses 17<sup>th</sup>*, Professorial Fellow Department of Paediatrics, University of Melbourne Parkville, Victoria 3052, Australia.

Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed 36th, The Pharmaceutical Press, London

Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 35 tahun 2023 tentang Narkotika

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/ Menkes/ SK / X / 1999 tentang Obat Wajib Apotek No.3

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 347/ Menkes/ SK / VII / 1990 tentang Obat Wajib Apotek No.1

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/ Menkes/ PER / X / 1993 tentang Obat Wajib Apotek No.2

Peraturan Badan POM No 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional